

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan asli setiap suku bangsa ditandai dengan kepercayaan dan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus, sehingga terbentuk hukum adat yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat ini selalu disertai dengan sanksi yang tegas dan larangan-larangan untuk berbuat salah yang dapat menimbulkan kegaduhan sehingga mengganggu ketertiban hidup bermasyarakat.

Sejak dahulu orang Batak telah mengenal nilai-nilai budaya yang tinggi, antara lain adalah tulisan Batak, bahasa Batak, Gondang Batak (uning-uningan), pakaian Batak (ulos), adat Batak, Dalihan Na Tolu dan marga. Selain dari nilai yang bersifat material tersebut diatas ada juga bernilai yang bersifat imaterial sebagaimana yang berlaku pada Perkawinan menurut adat Batak.

Perkawinan pada masyarakat Batak khususnya pada masyarakat Batak Toba adalah sakral sebagaimana yang terdapat pada berbagai suku bangsa yang lain maka, perkawinana menurut masyarakat Batak bukan sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga saja tetapi lebih dari itu. Masyarakat Batak memandang perkawinan itu suci sebab melalui perkawinan setiap manusia berharap akan memperoleh kebahagiaan baik kebahagiaan secara rohani maupun kebahagiaan secara jasmani.

Rajamarpordang (1992:304) menyatakan pada masyarakat Batak Toba ada terdapat 10 (sepuluh) jenis perkawinan yaitu :

1. *Perkawinan Ditaruhon Jual* (Perkawinan yang dilakukan di tempat pihak laki-laki)
2. *Perkawinan Dialap Jual* (Perkawinan yang dilakukan di tempat perempuan)
3. *Mangalua* (Perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang tua)
4. *Manuruk-nuruk* (perkawinan yang melakukan dengan paksaan, beberapa hari lagi kedua pengantin datang ke rumah perempuan dengan membawa makanan)
5. *Mangabing* (perkawinan yang dilakukan dengan cara menculik)
6. *Mambuat Tungkot dan Singkat Rere* (perkawinan yang dilakukan setelah meninggal suaminya)
7. *Pagodanghon* (perkawinan seorang janda dengan saudara laki-laki mendiang)
8. *Mangantungkon Hohqs*
9. *Manghampi* (perkawinan merampas perempuan yang masih terikat dengan suaminya)
10. *Manghabia* (perkawinan yang dilakukan dengan saudara laki-laki mendiang)

Dari kesepuluh jenis perkawinan menurut adat masyarakat Batak Toba tersebut diatas ada dua jenis perkawinan yang merupakan upacara perkawinan

adat nagok. Upacara perkawinan yang memakai adat nagok adalah apabila tata cara perkawinan dilaksanakan sesuai dengan prosedur adat yang berlaku. Maksudnya apabila upacara perkawinan itu melibatkan unsur *Dalihan Na Tolu*, *Paopat Sihal-Sihal* dimana dalam hal ini penyelenggaraan perkawinan harus memperhatikan prinsip suatu semboyan masyarakat yaitu *Manat mardongan tubu* (hormat dengan sesama marga), *elek marboru* (rasa untuk membujuk dan mengasihi boru, karena boru adalah pelaksana pesta dalam adat Batak Toba), *somba marhula-hula* (hormat menghadapi pihak pemberi gadis) serta saudara-saudaranya turut berperan didalamnya dan prosedur pelaksanaan adat sesuai dengan pandangan hidup Dalihan Na Tolu.

Upacara perkawinan yang dilaksanakan menurut *adat nagok* ada dua yakni perkawinan *dialap jual* dan perkawinan *ditaruhon jual*. Perbedaan antara keduanya adalah perkawinan *dialap jual* yaitu apabila tempat peresmian perkawinan diadakan di rumah pihak *parboru* (pihak perempuan) dan pihak *paranak* (pihak laki-laki) akan menjemput pengantin perempuan didalam adat sehingga upacara perkawinan berjalan dengan cara adat dari keluarga pihak perempuan. Sementara itu pada perkawinan *ditaruhon jual* yang menjadi tuan rumah adalah pihak *paranak* (pihak laki-laki), dengan demikian maka, upacara adat dilakukan oleh pihak *paranak* (pihak laki-laki).

Pada umumnya, orang Batak Toba menganggap upacara perkawinan yang ideal adalah bila dilakukan di tempat *paranak* (pihak laki-laki) hal ini sesuai dengan prinsip patri lineal yang dianut oleh suku bangsa Batak. Akan tetapi, oleh berbagai alasan adakalanya juga dilakukan perkawinan *dialap jual*. Berdasarkan

hal ini, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “ Perkawinan Dialap Jual dalam Masyarakat Batak Toba di Desa Lumban Dolok Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir”.

B. Identifikasi Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah diatas penulis merumuskan identifikasi masalah yang merupakan titik tolak dalam penelitian nantinya. Masalah yang diidentifikasi dalam hal ini yaitu :

1. Jenis perkawinan dalam masyarakat adat suku bangsa Batak Toba
2. Upacara perkawinan menurut adat nagok suku bangsa Batak Toba
3. Perkawinan dialap jual pada masyarakat batak toba

C. Pembatasan Masalah

Dari hasil identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas penulis membatasi masalah penelitian ini adalah mengenai perkawinan Dialap Jual dalam masyarakat adat Batak toba

D. Rumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimakah upacara perkawinan ideal menurut masyarakat Batak Toba?
2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan Perkawinan Dialap Jual dalam Masyarakat Batak Toba?
3. Kenapa terjadi Perkawinan Dialap Jual dalam Masyarakat Batak Toba ?

E. Tujuan Penelitian

Merupakan pedoman untuk mencapai sasaran penelitian yang diinginkan.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Perkawinan Ideal dalam masyarakat Batak Toba.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan Perkawinan Dialap Jual dalam masyarakat Batak Toba.
3. Untuk mengetahui kenapa terjadi upacara perkawinan dialap jual pada masyarakat Batak Toba

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan aplikasi dari hasil penelitian bagi peneliti maupun bagi orang lain. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti sendiri
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas ilmu sosial
3. Untuk dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti
4. Untuk dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan khususnya pembangunan dalam bidang kebudayaan
5. Sebagai perbandingan atau pertimbangan bagi penelitian lanjutan.